



P U T U S A N

Nomor : 5/Pid.B/2015/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara persidangan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	: NURUL AINI ALIAS INAQ MEL;
2.	Tempat lahir	: Seriwe;
3.	Umur/tanggal lahir	: 27 tahun/11 Januari 1987;
4.	Jenis kelamin	: Perempuan;
5.	Kebangsaan	: Indonesia;
6.	Tempat tinggal	: Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
7.	Agama	: Islam;
8.	Pekerjaan	: Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2015, No.5/Pid.B/2015/PN-Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2015, No. 5/Pid.B/2015/PN-Sel tentang Penetapan hari Sidang ;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa NURUL AINI ALIAS INAQ MEL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan nasehat tentang haknya tersebut dan ia menyatakan tetap akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURUL AINI ALIAS INAQ MEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL AINI ALIAS INAQ MEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah pecahan mangkok warna hijau bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengganti biaya pengobatan korban dan mengupayakan perdamaian dengan korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Januari 2015, No. PDM-203/Slong/12/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa, NURUL AINI Alias INAQ IMEL pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, bertempat di Warung Soto milik saksi SIAH yang beralamatkan di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah melakukan “Penganiayaan” terhadap saksi korban MUTHMAINNAH Alias INAQ PINA hingga korban mengalami luka atau rasa sakit, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban Muthmainnah Alias Inaq Pina datang ke warung Soto mertuanya hendak menjemput anaknya, tanpa sengaja korban bertemu dengan terdakwa di warung Soto tersebut sedang makan soto dan begitu terdakwa melihat korban datang ke warung tersebut terdakwa langsung ngomel-ngomel dengan kata-kata kasar sehingga korban menjadi emosi dan langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu sumpahin ibu saya...??” lalu terdakwa langsung berdiri dan menjawab “mau saya...!!” selanjutnya terdakwa langsung menyiram badan korban dengan menggunakan sisa soto yang terdakwa makan, setelah itu terdakwa memecahkan mangkok soto tersebut dan menyerang korban dengan menggunakan pecahan mangkok soto tersebut yang diarahkan ke wajah korban akan tetapi korban berhasil melindungi wajahnya dengan cara menepis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri korban mengalami luka robek akibat dari sabetan pecahan mangkok Soto tersebut dan korban;
- Setelah terdakwa merasa puas telah menganiaya korban, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban yang sedang terluka akibat perbuatannya. Selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Jerowaru dan keesokan harinya korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Jerowaru;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Muthmainnah Alias Inaq Pina tidak bisa menjalani aktifitas sehari-harinya dan sempat di rawat inap selama satu hari di Puskesmas Jerowaru karena luka-luka yang dialaminya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 200/PKM-JRWR/XI/2014 tanggal 12 Oktober 2014, yang dibuat dan di tandatangani atas sumpah Jabatan oleh dr. Dini Layunsari, dokter pada Puskesmas Jerowaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- HASIL PEMERIKSAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Tekanan darah seratus perdelapan puluh milimeter air raksa;
- Nadi delapan puluh delapan kali permenit;
- Pernapasan delapan belas kali permenit;
- Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;
- Ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran empat belas kali tiga centimeter;

Kesimpulan :

Dan hasil pemeriksaan luka yang didapatkan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang seluruhnya hadir di depan persidangan dan memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut antarlain sebagai berikut ;

1. Saksi MUTHMAINNAH ALIAS INAQ PIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi merupakan saudara sepupu dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Warung Soto milik saksi SIAH yang beralamat di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi korban datang ketempat warung soto Saksi Siah Alis Inaq Nur karena hendak menjemput anaknya yang saksi korban titipkan di rumah saksi Siah;
- Bahwa ketika sampai diwarung soto SIAH, saksi korban melihat ada terdakwa sedang makan soto di warung tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa ketempat duduk nya dan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa kamu sumpahin ibu saya...??” lalu terdakwa langsung berdiri dan menjawab “mau saya...!!”;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyiram badan korban dengan menggunakan sisa soto yang terdakwa makan, setelah itu terdakwa memecahkan mangkok soto tersebut dan menyerang saksi korban dengan menggunakan pecahan mangkok soto tersebut yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi korban berhasil melindungi wajahnya dengan cara menepis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek akibat dari sabetan pecahan mangkok Soto tersebut;
- Bahwa saat itu tangan saksi korban mengeluarkan banyak darah sehingga saksi korban pingsan dan langsung dilarikan ke Puskesmas Jerowaru oleh keluarganya;
- Bahwa terdakwa di kampungnya dikenal suka buat masalah dengan orang lain, dan sering buat keributan;
- Bahwa akibat lukanya tersebut, saksi korban sempat di rawat inap di Puskesmas Jerowaru dan keesokan harinya keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan persidangan berlangsung terdakwa tidak pernah punya iktikad baik untuk melakukan perdamaian dengan korban dan tidak pernah memberikan biaya pengobatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SIAH alias INAQ NUR**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi merupakan bibik dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Warung Soto milik saksi SIAH yang beralamatkan di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sedang berada ditempat kejadian yakni sedang berjualan soto karena saksi merupakan pemilik dari warung soto tempat terdakwa menganiaya saksi Mutmainnah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa datang ke warung soto saksi untuk makan soto, dan beberapa menit kemudian saksi korban datang ke warung soto saksi untuk menjemput anaknya yang dia titipkan kepada saksi karena saksi merupakan mertua dari saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa ketempat duduknya dan berkata “kenapa kamu sumpahin ibu saya...??” lalu terdakwa langsung berdiri dan menjawab “mau saya...!!”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyiram badan saksi korban dengan menggunakan sisa soto yang terdakwa makan, setelah itu terdakwa memecahkan mangkok soto tersebut dan menyerang saksi korban dengan menggunakan pecahan mangkok soto tersebut yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi saksi korban berhasil melindungi wajahnya dengan cara menepis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek akibat dari sabetan pecahan mangkok soto tersebut;
- Bahwa saksi saat itu sempat meleraikan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukannya dan saksi juga ketakutan melihat tindakan terdakwa yang saat itu melukai saksi korban dengan menggunakan pecahan mangkok tersebut;
- Bahwa saksi korban saat itu mengeluarkan banyak darah dari tangannya sehingga saksi korban pingsan dan langsung dibawa ke Puskesmas Jerowaru oleh keluarganya;
- Bahwa terdakwa di kampungnya dikenal suka buat masalah dengan orang lain, dan sering buat keributan;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban sempat di rawat inap di Puskesmas Jerowaru dan keesokan harinya keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan persidangan berlangsung terdakwa tidak pernah punya iktikad baik untuk melakukan perdamaian dengan korban dan tidak pernah memberikan biaya pengobatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SAHMIN alias INAQ SAMSUL HADI**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi merupakan bibik dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Warung Soto milik saksi SIAH yang beralamatkan di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sedang berada ditempat kejadian yakni sedang makan soto diwarung soto milik saksi SIAH tempat terdakwa menganiaya saksi Mutmainnah;
- Bahwa ketika itu terdakwa datang kewarung soto saksi SIAH untuk makan soto, dan beberapa menit kemudian saksi korban datang kewarung soto saksi SIAH juga untuk menjemput anaknya yang dia titipkan kepada saksi SIAH karena saksi SIAH merupakan mertua dari saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa ketempat duduknya dan berkata “kenapa kamu sumpahin ibu saya...??” lalu terdakwa langsung berdiri dan menjawab “mau saya...!!”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyiram badan saksi korban dengan menggunakan sisa soto yang terdakwa makan, setelah itu terdakwa memecahkan mangkok soto tersebut dan menyerang saksi korban dengan menggunakan pecahan mangkok soto tersebut yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi saksi korban berhasil melindungi wajahnya dengan cara menepis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek akibat dari sabetan pecahan mangkok soto tersebut;
- Bahwa saksi saat itu sempat meleraikan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukannya dan saksi juga ketakutan melihat tindakan terdakwa yang saat itu melukai saksi korban dengan menggunakan pecahan mangkok tersebut;
- Bahwa saksi korban saat itu mengeluarkan banyak darah dari tangannya sehingga saksi korban pingsan dan langsung dibawa ke Puskesmas Jerowaru oleh keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di kampungnya dikenal suka buat masalah dengan orang lain, dan sering buat keributan;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban sempat di rawat inap di Puskesmas Jerowaru dan keesokan harinya keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan persidangan berlangsung terdakwa tidak pernah punya iktikad baik untuk melakukan perdamaian dengan korban dan tidak pernah memberikan biaya pengobatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **ABDUL HAMID alias DAMEK**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi merupakan paman dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Warung Soto milik saksi SIAH yang beralamatkan di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sedang berada di rumahnya sedang tidur dan awalnya saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan akan tetapi saksi tahu setelah diceritakan oleh warga yang berada ditempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah adik saksi yakni Muthmainnah;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi awalnya di kampung Seriwe ada tontonan masyarakat dan disana ayah terdakwa minum minuman beralkohol sehingga dia menjadi mabuk dan membuat keributan dan saat itu ayah terdakwa diingatkan oleh saudara Zaenal yang merupakan kakak dari korban untuk tidak berbuat keributan akan tetapi tidak di hiraukan oleh ayah terdakwa sehingga terjadi baku hantam antara saudara korban dan keluarga terdakwa. Dan atas kejadian tersebut terdakwa tidak terima ayahnya diajak bertengkar oleh keluarga korban sehingga akhirnya berlanjut menjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari warga, Terdakwa menyiram badan saksi korban dengan menggunakan sisa soto yang terdakwa makan, setelah itu terdakwa memecahkan mangkok soto tersebut dan menyerang korban dengan menggunakan pecahan mangkok soto tersebut yang diarahkan ke wajah korban akan tetapi korban berhasil melindungi wajahnya dengan cara menepis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri korban mengalami luka robek akibat dari sabetan pecahan mangkok soto tersebut;
- Bahwa malam itu saksi dipanggil oleh seorang warga dan diberitahukan bahwa saksi korban Muthmainnah pingsan karena mengeluarkan banyak darah akibat penganiayaan yang di alaminya tersebut;
- Bahwa saksi langsung datang ke rumah saksi korban dan saksi melihat saksi korban saat itu mengeluarkan banyak darah dari tangannya sehingga saksi korban pingsan dan saksi langsung membawanya ke Puskesmas Jerowaru;
- Bahwa akibat Iukanya tersebut, saksi korban sempat di rawat inap di Puskesmas Jerowaru dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan persidangan berlangsung terdakwa tidak pernah punya iktikad baik untuk melakukan perdamaian dengan korban dan tidak pernah memberikan biaya pengobatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban dan ada hubungan keluarga yakni bersaudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menganiaya saksi korban Muthmainnah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Soto milik saksi SIAH yang beralamatkan di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa sedang makan soto di warung Soto Siah dan beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi korban datang ketempat warung soto Saksi Siah Ails Inaq Nur karena hendak menjemput anak nya yang saksi korban titipkan di rumah saksi Siah;
- Bahwa karena terdakwa tidak menerima perlakuan saksi korban yang telah memukul nenek terdakwa karena sebelumnya terdakwa mendapat cerita dari orang lain bahwa saksi korban pernah memukul dada neneknya terdakwa sehingga begitu terdakwa melihat saksi korban datang ketempat warung soto tersebut kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada saksi korban dan saksi korban menjadi marah selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa ketempat duduknya dan berkata “kenapa kamu sumpahin ibu saya...?” lalu terdakwa langsung berdiri dan menjawab “mau saya...!”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyiram badan saksi korban dengan menggunakan sisa soto yang terdakwa makan, setelah itu terdakwa memecahkan mangkok soto tersebut dan menyerang saksi korban dengan menggunakan pecahan mangkok soto tersebut yang diarahkan kewajah saksi korban akan tetapi saksi korban berhasil melindungi wajahnya dengan cara menepis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek akibat dari sabetan pecahan mangkok soto tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban mengeluarkan banyak darah dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian dengan saksi korban akan tetapi korban dengan mengganti biaya pengobatan saksi korban dan meminta maaf dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tidak terurai dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah pecahan mangkok warna hijau bening;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan surat *visum et repertum* atas pemeriksaan saksi korban Muthmainnah, surat mana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menganiaya saksi korban Muthmainnah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Warung Soto milik saksi SIAH yang beralamat di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pada waktu itu saksi korban datang ketempat warung soto Saksi Siah Alis Inaq Nur karena hendak menjemput anaknya yang saksi korban titipkan di rumah saksi Siah;
- Bahwa ketika sampai diwarung soto SIAH, saksi korban melihat ada terdakwa sedang makan soto di warung tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa ketempat duduk nya dan berkata “kenapa kamu sumpahin ibu saya...??” lalu terdakwa langsung berdiri dan menjawab “mau saya...!!”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyiram badan korban dengan menggunakan sisa soto yang terdakwa makan, setelah itu terdakwa memecahkan mangkok soto tersebut dan menyerang saksi korban dengan menggunakan pecahan mangkok soto tersebut yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi korban berhasil melindungi wajahnya dengan cara menepis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek akibat dari sabetan pecahan mangkok Soto tersebut;
- Bahwa saat itu tangan saksi korban mengeluarkan banyak darah sehingga saksi korban pingsan dan langsung dilarikan ke Puskesmas Jerowaru oleh keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat lukanya tersebut, saksi korban sempat di rawat inap di Puskesmas Jerowaru dan keesokan harinya keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Bahwa terhadap luka yang dialami korban dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 4 (empat) buah pecahan mangkok warna hijau bening yang diakui merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ; -

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1 Setiap orang ;

2 Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **NURUL AINI alias INAQ MEL** ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **NURUL AINI alias INAQ MEL** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa kesengajaan dari sudut terbentuknya adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain kesengajaan ini ditujukan terhadap suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di Warung Soto milik saksi SIAH yang beralamat di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ketika korban Muthmainnah Alias Inaq Pina datang kewarung soto mertuanya hendak menjemput anaknya, tanpa sengaja saksi korban bertemu dengan terdakwa di warung Soto tersebut sedang makan soto dan begitu terdakwa melihat saksi korban datang kewarung tersebut terdakwa langsung ngomel-ngomel dengan kata-kata kasar sehingga saksi korban menjadi emosi dan langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu sumpahin ibu saya...?” lalu terdakwa langsung berdiri dan menjawab “mau saya...”. Selanjutnya terdakwa langsung menyiram badan saksi korban dengan menggunakan sisa soto yang terdakwa makan, setelah itu terdakwa memecahkan mangkok soto tersebut dan menyerang saksi korban dengan menggunakan pecahan mangkok soto tersebut yang diarahkan ke wajah saksi korban akan tetapi saksi korban berhasil melindungi wajahnya dengan cara menepis menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek akibat dari sabetan pecahan mangkok soto tersebut. Setelah terdakwa menganiaya saksi korban, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban yang sedang terluka akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muthmainnah mengalami luka robek pada tangan kirinya hingga saksi korban terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari karena masih merasa sakit. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap luka yang dialami saksi korban tersebut termuat sepenuhnya dalam surat Visum Et Repertum Atas nama Muthmainnah Nomor : 200/PKM-JRWR/XI/2014 tanggal 12 Oktober 2014, yang dibuat dan di tandatangani atas sumpah Jabatan oleh dr. Dini Layunsari, dokter pada Puskesmas Jerowaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan dan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal dalam dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim adalah patut dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahanannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah pecahan mangkok warna hijau bening, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Muthmainnah dihadapan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut terhadap saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah seorang ibu dari balita yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang darinya;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **NURUL AINI ALIAS INAQ MEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan agar Pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 4 (empat) buah pecahan mangkok warna hijau bening;Dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 oleh Kami **HERIYANTI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUH SASMITA DEWI SH.,MH.**, dan **IB.BAMADEWA. P. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JOHARIAH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, **NURUL SUHADA., SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SELONG, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUH SASMITA DEWI, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH.,MH.,

IB.BAMADEWA.P,SH.,

Panitera Pengganti,

JOHARIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)